

# **PAJAK PENGHASILAN UMUM**

# Yang menjadi Subjek Pajak:

1. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi
2. Badan, terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD
3. BUT (bentuk Usaha Tetap)

# Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

## 1. Subjek Pajak dalam negeri

### a. Subjek pajak orang pribadi

OP yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

OP yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia

### b. Subjek pajak badan

Badan yang didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia

### c. Subjek pajak warisan

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan

## 2. Subjek Pajak Luar Negeri

### a. Subjek Pajak Orang Pribadi

OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan:

- 1) Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
- 2) Dapat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia **bukan** dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

### b. Subjek Pajak Badan, yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia

# Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

1. WP DN dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima/diperoleh di Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan WP LN dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2. WP DN dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WP LN dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan
3. WP DN wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan WP LN tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

# Tidak Termasuk Subjek Pajak

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima/memperoleh penghasilan di luar jabatan/ pekerjaannya tersebut
3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota tersebut
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha/melakukan kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

# Cara Menghitung Pajak

Dalam menghitung pajak penghasilan terutang, dibedakan antara WP DN dan WP LN, Bagi WP DN ada 2 cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak:

1. Penghitungan PPh berdasarkan pembukuan
2. Penghitungan PPh berdasarkan pencatatan

## WP DN

**Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak**

## WP LN

**Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Bruto**

# Penghitungan PPh dengan Dasar Pembukuan

- **Wajib Pajak Badan**

**Penghasilan Kena Pajak**

**= Penghasilan neto**

**= Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh**

- **Wajib Pajak Orang Pribadi**

**Penghasilan Kena Pajak**

**= Penghasilan neto - PTKP**

**= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP**



# Penghitungan PPh dengan Dasar Pencatatan

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Dirjen Pajak menerbitkan norma perhitungan. Norma perhitungan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto dilakukan dalam hal: (1) tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik yaitu pembukuan yang lengkap, (2) pembukuan atau catatan peredaran bruto WP ternyata diselenggarakan secara tidak benar.

Norma perhitungan akan sangat membantu WP yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.

# WP Menggunakan Norma Penghitungan Diatur sbb:

1. WP OP yang memenuhi syarat:
  - Peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000
  - Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan
  - Wajib menyelenggarakan pencatatan
2. WP yang menyelenggarakan pembukuan dan/ wajib menyelenggarakan pencatatan dan/dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, tetapi:
  - Tidak/tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan/pembukuan
  - Tidak bersedia memperlihatkan pembukuan/pencatatan/ bukti-bukti pendukungnya pada waktu dilakukan pemeriksaan

# Objek Pajak

Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan. Subjek PPh dikelompokkan menjadi:

- (1) Penghasilan dari pekerjaan bebas,
- (2) penghasilan dari usaha dan kegiatan,
- (3) penghasilan dari modal,
- (4) penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah

# Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

- a. Penggantian/imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, gratifikasi, bonus, uang pensiun
- b. Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan/karena pengalihan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang

- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian SHU koperasi
- h. Royalti, atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan/perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas

- p.** Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak
- q.** Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
- r.** Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP
- s.** Surplus Bank Indonesia

# Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

- a. Bantuan/sumbangan, harta hibahan
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai
- d. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima dalam bentuk natura dan kenikmatan dari WP atau pemerintah
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dll
- f. Dividen/bagian laba yang diterima PT sebagai WP DN, koperasi, BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dari tempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
  - Bagi PT, BUMN/BUMD yang menerima dividen min 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut
- g. Iuran yang diterima/diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan
- i. Bagian laba yang diterima /diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi
- j. Bunga obligasi yang diterima/diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan/pemberian ijin usaha



- k. Penghasilan yang diterima/diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha tersebut:
- Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menkeu
  - Sahamnya tidak diperdagangkan di BEI

# Pengurangan Penghasilan (Biaya)

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi WP DN dan Bentuk Usaha Tetap dibagi 2 golongan:

1. Beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah
2. Beban/biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan/ amortisasi

# Biaya yang Diperkenankan bagi WP DN dan BUT (*Deductible Expenses*)

1. Biaya yang secara langsung/tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain:
  - a. Biaya pembelian bahan
  - b. Biaya berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  - c. Bunga, sewa, royalti
  - d. Biaya perjalanan
  - e. Biaya pengolahan limbah
  - f. Premi asuransi
  - g. Biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  - h. Biaya administrasi
  - i. Pajak kecuali Pajak Penghasilan

Biaya tersebut adalah biaya yang lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada tahun pengeluaran yang diperlukan persyaratan hubungan langsung dengan usaha/kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
7. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan
8. Piutang yang nyata tidak dapat ditagih, dg syarat:
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
  - b. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak
  - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri/instansi pemerintah yang menangani piutang negara
  - d. Syarat no. c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

# Pengeluaran yang Tidak Boleh Dibebankan sebagai Biaya (*Non Deductible Expenses*)

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi
2. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna WP yang bersangkutan
4. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

5. Pembentukan/pemupukan dana cadangan, kecuali:
- a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, perush pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dbentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  - c. Cadangan penjaminan untuk LPS
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
  - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri



6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
7. Harta yang dihibahkan, bantuan/sumbangan, warisan
8. Pajak Penghasilan, yang dimaksud adalah pajak penghasilan yang terutang oleh WP yang bersangkutan
9. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

# Kompensasi Kerugian

Apabila penghasilan bruto dari WP DN dan BUT setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran yang diperkenankan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut

## **PTKP sesuai UU PPh Tahun 2013**

- a.** Rp 24.300.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi
- b.** Rp 2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak kawin
- c.** Rp 24.300.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- d.** Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

# Tarif Pajak

- Untuk WP Badan DN dan BUT ditetapkan dengan tarif 28%. Untuk Tahun Pajak 2010 menjadi 25%
- Untuk WP OP DN

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

# Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Tetap bersumber pada laporan keuangan (daftar perhitungan laba rugi) setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan atau negatif dapat diperoleh Penghasilan Neto setelah koreksi. Untuk WP OP, dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus terlebih dahulu Penghasilan neto setelah koreksi dikurangi dengan PTKP.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

# Penggabungan/Pemisahan Penghasilan

- Penggabungan Penghasilan

Sistem pengenaan pajak PPh di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga.

Seluruh penghasilan/kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak/bagian tahun pajak, begitupula kerugian yang berasal dari tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan/kerugian suaminya dan dikenakan PPh sebagai satu kesatuan

Pengecualiannya yaitu penghasilan tersebut semata-mata diterima/diperoleh dari 1 pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.

Penggabungan penghasilan istri tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan istri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak (PPh ps 21) oleh pemberi kerja dengan ketentuan:

1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja
2. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

## ■ Pemisahan Penghasilan

Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan suami-istri dapat dilakukan secara terpisah apabila:

1. Suami istri hidup terpisah
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

## ■ Penghasilan Anak yang Belum Dewasa

Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orangtuanya kecuali penghasilan dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang tua yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis lurus dan atau kesamping satu derajat (penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha/kegiatan dari orang yang mempunyai hubungan istimewa dengan anak tersebut)



# Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. WP mempunyai penyertaan modal langsung/tidak langsung minimal 25% pada WP lain, atau hubungan antara WP dengan penyertaan minimal 25% pada 2 WP atau lebih
2. WP menguasai WP lainnya, atau 2 WP berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau kesamping satu derajat